

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt)**

*Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penulisan  
Skripsi Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh :**

**EBEN EZER SIMANJUNTAK**

**2000874201241**

**TAHUN AKADEMIK**

**2025**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Eben Ezer Simanjuntak  
Nomor Induk Mahasiswa : 200874201241  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batahanghari

Jambi, Februari 2025

**Menyetujui**

Pembimbing Pertama




**Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.H**

Pembimbing Kedua



**Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**(Dedy Syaputra S.H.,M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Eben Ezer Simanjuntak  
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201241  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt)**

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 3 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 13:30 WIB s/d selesai  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan Oleh :

**Pembimbing Pertama**



(Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum)

**Pembimbing Kedua**




(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2025  
A.N. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Eben Ezer Simanjuntak  
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201241  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt)**

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Senin Tanggal 3 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 13:30 WIB s/d selesai  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Tim	
H. Abdul Haris, S.H., S.Hum	Penguji Utama	
Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eben Ezer Simanjuntak  
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201241  
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Agustus 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/ 2024/PN.Snt)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang diterapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Unoversitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



**EBEN EZER SIMANJUNTAK**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota, dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik tindak pidana pencurian oleh anak secara bersama-sama dari perspektif hukum pidana materiil, mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA dan Kepala Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan data statistik kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana pencurian oleh anak secara bersama-sama mencakup perencanaan kolektif, pembagian peran yang sistematis, dan penggunaan kekerasan yang berlebihan. Faktor-faktor kriminogen yang teridentifikasi meliputi aspek internal (psikologis dan kognitif), eksternal (keluarga dan lingkungan sosial), dan struktural (ekonomi dan sosial-budaya). Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus dari 17 kasus (2022) menjadi 28 kasus (pertengahan 2024), dengan 65% kasus dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pencurian oleh anak memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi, dengan penekanan pada implementasi diversifikasi sesuai amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Pencurian, Faktor Kriminogen, Diversi**

## **ABSTRACT**

*This research examines the phenomenon of theft committed collectively by juveniles within the jurisdiction of the Jambi Luar Kota Police Sector, focusing on the analysis of Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt. The study aims to analyze the characteristics of collective juvenile theft from a material criminal law perspective, identify criminogenic factors driving such crimes, and examine criminal liability and sentencing policies. This study employs empirical legal research methods with statutory, case study, sociological, and conceptual approaches. Data was collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit and the Head of Criminal Investigation Unit of Jambi Luar Kota Police Sector, along with documentation study of court decisions and criminal statistics. The findings reveal that characteristics of collective juvenile theft include collective planning, systematic role distribution, and excessive use of force. Identified criminogenic factors encompass internal aspects (psychological and cognitive), external factors (family and social environment), and structural elements (economic and socio-cultural). Data shows a significant increase in cases from 17 cases (2022) to 28 cases (mid-2024), with 65% committed collectively. This research concludes that handling juvenile theft cases requires a comprehensive approach focusing on guidance and rehabilitation, emphasizing the implementation of diversion as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law.*

**Keywords: Juvenile Crime, Theft, Criminogenic Factors, Diversion**


## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah, SWT. Atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt”*. Adapun, pembuatan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) dalam studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Proposal ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. S Sahabuddin S.H., M.H, Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ahmad Zulfikar S.H., M.H., Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

8. Kepada orang tua penulis Bapak Jhonson dan Ibu Shinta yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
9. Kepada kekasih tercinta Vevi Meliona, S.H., yang senantiasa mendidik penulis sedari seminar hingga penulis dapat mencapai hasil yang memuaskan.
10. Kepada Saudara Kandung penulis Ershon Terry Simanjuntak, S.Kom., yang senantiasa membantu penulis dalam membiayai uang kuliah sedari semester satu hingga penulis lulus Sarjana.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.
12. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.



**Jambi, Maret 2025**

**Hormat Penulis,**

**Eben Ezer Simanjuntak**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana dalam Prespekif Teoritis dan Praktis	22
B. Analisis Mendalam terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
C. Klasifikasi dan Kategorisasi TindakPidana .....	25
D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Modern .....	26
E. Sistem Pidana dan Tujuannya .....	27
F. Tantangan Kontemporer dalam HukumPidana .....	27
<b>BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK</b>	
A. Konsep Dasar Tindak Pidana Pencurian dalam Konteks Anak .	29
B. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian oleh Anak .....	31
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pencurian .....	32

D. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja .....	33
E. Dampak Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja .....	34
F. Pengaturan Terkait Lembaga Bipartit dan Tripartit .....	35
G. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Pencurian .....	36
H. Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan .....	36
I. Rehabilita dan Reintergasi Sosial .....	37
J. Tantangan Kontemporer .....	37

#### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Karakteristik Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama .....	39
B. Faktor-Faktor Kriminogen yang mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-sama.....	47
C. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama.....	53

#### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
----------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan problematika yang semakin mengkhawatirkan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota. Hal ini tidak hanya mencerminkan degradasi moral di kalangan generasi muda, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama merupakan fenomena hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama merupakan pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun. Namun, ketika pelakunya adalah anak, penanganan perkaranya harus memperhatikan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>1</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 15.

Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota, implementasi sistem peradilan pidana anak dalam penanganan kasus pencurian menghadapi berbagai tantangan yuridis. Data statistik kriminal Polsek Jambi Luar Kota menunjukkan peningkatan signifikan kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku, dari 17 kasus (2022) menjadi 24 kasus (2023), dan 28 kasus hingga pertengahan 2024.<sup>2</sup> Dari total kasus tersebut, 65% dilakukan secara bersama-sama, sehingga memenuhi unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Dalam konteks hukum pidana materiil, karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memiliki kompleksitas tersendiri.<sup>3</sup> Hal ini berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan asas culpabilitas terhadap pelaku anak. Kompleksitas ini semakin bertambah mengingat pelaku adalah anak yang secara psikologis dan sosiologis masih dalam tahap perkembangan.

Faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah Jambi Luar Kota menunjukkan pola yang beragam. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi, 75% pelaku berasal dari keluarga dengan pengawasan yang minim dan lingkungan sosial yang rentan terhadap perilaku menyimpang.<sup>4</sup>

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi juga mengungkapkan

---

<sup>2</sup> Data Laporan Tahunan Polsek Jambi Luar Kota 2023, Hal. 45.

<sup>3</sup> Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, Hal. 156.

<sup>4</sup> Laporan Penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi, “Analisis Faktor Kriminogen Tindak Pidana Anak di Wilayah Jambi Luar Kota”, 2024, Hal. 34.

bahwa 45% pelaku merupakan anak putus sekolah atau memiliki riwayat pendidikan yang terputus.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengamatkan kewajiban untuk menerapkan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun, dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, dari 24 kasus pencurian oleh anak pada tahun 2023, hanya 45% yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

Kompleksitas penanganan tindak pidana anak terlihat dari kewajiban menerapkan diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.<sup>6</sup> Namun, dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, dari 24 kasus pencurian oleh anak pada tahun 2023, hanya 45% yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat undang-undang dengan implementasi di lapangan.

Beberapa kasus konkret menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Pada kasus pencurian di Desa Mendalo Indah (Mei 2024), lima anak berusia 14-16 tahun melakukan pencurian secara bersama-sama. Meskipun memenuhi

---

<sup>5</sup> Data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, "Laporan Tahunan Pendidikan 2024", Hal. 67.

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 137.

<sup>7</sup> *Laporan Pelaksanaan Diversifikasi Polsek Jambi Luar Kota 2023*.

syarat diversi karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, proses diversi mengalami kendala karena ketidakhadiran korban dan keterbatasan pemahaman para pihak tentang mekanisme diversi.<sup>8</sup>

Persoalan lain muncul dalam penerapan Pasal 3 huruf g UU SPPA yang mengamanatkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.<sup>9</sup> Dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, masih ditemukan kasus penahanan anak yang sebenarnya bisa dihindari. Dari 28 kasus pada tahun 2024, tercatat 8 kasus dimana anak pelaku terpaksa ditahan karena ketiadaan rumah tahanan khusus anak dan balai masyarakat di wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Implementasi keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA juga menghadapi tantangan. Konsep ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, namun dalam praktiknya seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat.<sup>11</sup> Hal ini terlihat dari kasus pencurian berkelompok di Kawasan Simpang Sungai Duren (Maret 2024), dimana upaya mediasi antara

---

<sup>8</sup> Berkas Perkara No. BP/15/V/2024/Reskrim

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 93.

<sup>10</sup> Data Penahanan Anak Polsek Jambi Luar Kota 2024.

<sup>11</sup> Wagianti Soetodjo, *Ibid.*, Hal.

pelaku dan korban gagal karena korban tetap menginginkan proses hukum formal.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang mengharuskan penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik dan memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, juga belum sepenuhnya terpenuhi.<sup>13</sup> Di Polsek Jambi Luar Kota, jumlah penyidik anak masih terbatas, dengan rasio 1:5000 penduduk.<sup>14</sup>

Aspek viktimologi dalam tindak pidana pencurian oleh anak juga memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan penelitian Balai Perasyarakatan Kelas II Jambi, mayoritas korban mengalami trauma psikologis yang signifikan, selain kerugian materiil.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dampak tindak pidana anak tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial-psikologis yang kompleks.

Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam konteks pencegahan dan penanganan tindak pidana anak juga menjadi sorotan penting. Hasil penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi menunjukkan bahwa 75% pelaku tindak pidana anak berasal dari keluarga dengan pengawasan yang minim dan

---

<sup>12</sup> Laporan Polisi No. LP/123/III/2024/Polsek JLK.

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, *Ibid*, Hal. 167.

<sup>14</sup> Data Kepegawaian Polsek Jambi Luar Kota 2024.

<sup>15</sup> Penelitian Balai Perasyarakatan Kelas II Jambi, "Dampak Viktimologis Tindak Pidana Anak", 2024

lingkungan sosial yang rentan terhadap perilaku menyimpang.<sup>16</sup> Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan kultural dalam upaya pencegahan tindak pidana anak.

Dimensi ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam fenomena tindak pidana anak. Analisis Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan korelasi positif antara tingkat kemiskinan dengan prevalensi tindak pidana anak.<sup>17</sup> Di wilayah Jambi Luar Kota, 60% pelaku tindak pidana anak berasal dari keluarga prasejahtera, mengindikasikan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama dalam terjadinya tindak pidana.

Aspek pendidikan juga tidak dapat diabaikan dalam analisis tindak pidana anak. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa 45% pelaku tindak pidana anak merupakan putus sekolah atau memiliki riwayat pendidikan yang terputus.<sup>18</sup> Hal ini menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang berisiko tinggi terlibat dalam tindak pidana.

Aspek psikologi perkembangan anak juga menjadi faktor krusial dalam analisis tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil penelitian Fakultas Psikologi Universitas Jambi mengungkapkan bahwa 70% pelaku tindak pidana anak mengalami masalah dalam tahap perkembangan moral dan sosial.<sup>1</sup> Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya akses

---

<sup>16</sup> Laporan Penelitian Pusat Studi Kriminologi Universitas Jambi, 2024

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "Analisis Statistik Kriminal", 2024

<sup>18</sup> Data Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, 2024.

terhadap layanan konseling dan pendampingan psikologis di wilayah Jambi Luar Kota.

Tantangan dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga perlu mendapat perhatian serius. Data dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi menunjukkan bahwa tingkat residivisme di kalangan anak mencapai 35% pada tahun 2023, mengindikasikan belum optimalnya program pembinaan yang ada. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan pemidanaan yang selama ini diterapkan terhadap anak.

Persoalan stigmatisasi sosial terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Penelitian Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jambi menemukan bahwa 80% anak yang pernah berhadapan dengan hukum mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan kesempatan kerja pasca menjalani sanksi pidana. Fenomena ini menunjukkan masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana anak. Evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sengeti mengidentifikasi adanya hambatan dalam koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim anak, terutama dalam penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif. Kondisi ini seringkali mengakibatkan keterlambatan penanganan perkara dan tidak optimalnya perlindungan hak-hak anak.

Penanganan tindak pidana pencurian oleh anak secara bersama-sama juga harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini memberikan panduan teknis pelaksanaan diversi, namun dalam praktiknya di Polsek Jambi Luar Kota, masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapannya, terutama terkait prosedur musyawarah dan penyusunan kesepakatan diversi.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian komprehensif mengenai karakteristik tindak pidana, faktor-faktor kriminogen, serta pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota.<sup>19</sup> Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut serta merumuskan rekomendasi penanganan yang lebih efektif.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil?

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2023, Hal. 123.

2. Apa faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah jambi luar kota?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini dilakukan adalah;

- a. Untuk mengetahui dan memahami Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil Di Wilayah Sektor Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di Wilayah Jambi Luar Kota.
- c. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama

#### 2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis diharapkan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Jaluko.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi pihak- pihak yang dalam praktiknya menghadapi permasalahan hukum yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak Secara bersama-sama.
- c. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2024/PN.Snt)”**, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tinjauan Yuridis**

Merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dari perspektif hukum. Tinjauan yuridis mencakup aspek hukum materiil dan formil, serta penerapannya dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis menjadi pendekatan utama untuk menganalisis fenomena tindak pidana pencurian oleh anak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2023, Hal. 29.

## 2. Tindak pidana

Adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam pidana bagi setiap pelaku yang melanggarnya.<sup>21</sup>

## 3. Pencurian

Didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut.<sup>22</sup>

## 4. Anak

Sebagai pelaku memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.<sup>23</sup> Status anak sebagai pelaku menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan perkara, mengingat adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## 5. Bersama-sama

Dalam konteks tindak pidana merujuk pada ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pemahaman tentang berbagai bentuk penyertaan seperti *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, dan *uitlokker* menjadi penting dalam menganalisis peran masing-masing pelaku.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 55

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 30.

<sup>23</sup> M. Nasir Djamil, *Ibid*, Hal. 45.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, Hal.

## **6. Wilayah Hukum**

Menunjukkan batasan yurisdiksi dimana suatu institusi penegak hukum memiliki kewenangan. Dalam konteks penelitian ini, wilayah hukum Kepolisian Sektor merupakan unit terkecil dalam struktur organisasi Kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayahnya.<sup>6</sup>

## **7. Kepolisian Sektor**

Sebagai institusi memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam penanganan tindak pidana, termasuk perkara anak. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kewenangan Polsek dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>25</sup> Pemahaman tentang struktur, tugas, dan fungsi Polsek menjadi penting dalam menganalisis penanganan perkara..

## **8. Jambi Luar Kota**

Dikenal dengan Jaluko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Kelurahan Pijoan sebagai pusat Kecamatan yang berjarak +/-50 km dari pusat Pemerintahan Provinsi Jambi.

## **E. Landasan Teoritis**

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain.

---

<sup>25</sup> Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2023, hal. 89

## 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan secara sistemik, dengan memperhatikan keterkaitan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana anak, penegakan hukum harus memperhatikan aspek kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.<sup>26</sup>

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Muladi menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dengan mengutamakan pemulihan keadaan seperti semula, bukan semata-mata pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>27</sup>

## 3. Teori Perlindungan Anak

Maidin Gultom mengemukakan bahwa perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.<sup>28</sup>

## 4. Teori Kriminologi Anak

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, Hal.

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2023, Hal. 128.

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal.

Romli Atmasasmita mengembangkan teori tentang faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi perilaku delinkuensi anak, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting dalam menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak secara bersama-sama.<sup>29</sup>

#### **5. Teori Kebijakan Pidana Anak**

Wagiati Soetodjo mengemukakan bahwa kebijakan pidana terhadap anak harus bersifat edukatif, konstruktif, dan tidak destruktif. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana bukan semata-mata penghukuman, melainkan upaya pembinaan dan rehabilitasi.<sup>30</sup>

#### **6. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

M. Nasir Djamil mengembangkan konsep sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi, dengan menekankan pentingnya diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak.<sup>31</sup>

### **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 84.

<sup>30</sup> Wagiati Soetodjo, *Ibid.*, Hal. 25.

<sup>31</sup> M. Nasir Djamil, *Ibid.*, Hal. 137.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan di lapangan (law in action). Tipe penelitian ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana implementasinya dalam praktik penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah hukum Polsek Jambi Luar Kota.<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, Hal. 52.

legal.<sup>33</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu melalui:

1. Wawancara dengan penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polsek Jambi Luar Kota.
2. Wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota
3. Observasi langsung di lokasi penelitian

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>33</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta, 2013, Hal. 177.

<sup>34</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, Hal. 300.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>35</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku hukum pidana
- b) Jurnal hukum
- c) Hasil penelitian terdahulu
- d) Putusan Pengadilan

## 3. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian<sup>36</sup>

## 4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti:

- a. penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polsek Jambi Luar Kota

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 14

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2023, Hal. 181

- b. Kepala Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota dan Penyidik Reskrim Kepolisian Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

## **6. Analisa Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para ahli yang

relevan.<sup>37</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan komprehensif, dimulai dari Bab I yang merupakan pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota. Bagian ini akan menggambarkan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, rumusan masalah akan dipaparkan secara spesifik, fokus pada karakteristik tindak pidana, factor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pencurian, pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan. Tujuan penelitian akan menjelaskan maksud akademis dan praktis dari penelitian, baik secara teoritis maupun pragmatis. Kerangka konseptual akan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, memberikan kejelasan konseptual bagi pembaca.

Bab II akan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara Bersama-sama secara teoritis. Bab ini akan mengeksplorasi pengertian tindak pidana pencurian, menguraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan menjelaskan klasifikasi serta

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023, Hal. 183

pertanggungjawaban pidana. Pembahasan teoritis ini akan menjadi landasan konseptual untuk memahami konteks hukum dari permasalahan yang diteliti.

Bab III fokus pada tinjauan khusus tentang tindak pidana pencurian oleh anak. Penulis akan mendalami definisi pencurian, menganalisis unsur-unsur pembentuk tindak pidana pencurian, mengidentifikasi berbagai jenis pencurian, dan membahas sanksi hukum yang terkait. Bagian ini akan memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait tindak pidana pencurian.


Bab IV merupakan inti penelitian, yang akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mendalam. Bab ini dimulai dengan gambaran umum lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota. Selanjutnya, penulis akan menganalisis karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama ditinjau dari perspektif hukum pidana materiil, mengungkap faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, serta mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian.

Pada Bab V, yang merupakan bab penutup, penulis akan menarik kesimpulan utama dari hasil penelitian. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang diajukan sebelumnya, memberikan sintesis mendalam atas temuan penelitian. Selain kesimpulan, bab ini juga akan memuat saran-saran konstruktif, baik untuk aspek akademis maupun praktis, yang dapat

dijadikan rekomendasi bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian akhir skripsi akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang mencantumkan seluruh referensi akademis yang digunakan dalam penelitian, memberikan kredibilitas ilmiah pada karya tulis ini. Lampiran-lampiran akan turut disertakan untuk mendukung validitas dan kedalaman penelitian.

Sistematika penulisan ini dirancang untuk memberikan alur pemikiran yang logis, komprehensif, dan mendalam, mulai dari konteks sosial, landasan teoritis, hingga analisis empiris dan rekomendasi praktis terkait penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak secara bersama-sama.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Tindak pidana sebagai suatu konsep yuridis merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemahaman komprehensif tentang tindak pidana tidak hanya mencakup definisi normatif, tetapi juga meliputi berbagai dimensi teoretis dan praktis yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakat.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, pembahasan tentang tindak pidana perlu dilakukan secara sistematis dan mendalam.

#### A. Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktis

Konsep tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia merupakan adaptasi dari istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda.<sup>39</sup> Para ahli hukum pidana memiliki perspektif yang beragam dalam mendefinisikan konsep ini. Moeljatno, sebagai salah satu pakar hukum pidana Indonesia, mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup> Definisi ini menekankan pada aspek larangan terhadap suatu perbuatan tertentu dengan disertai ancaman sanksi pidana.

Simons memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang,

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2020, Hal. 38.

<sup>39</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Tinta Mas, Surabaya, 2021, Hal. 251.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Ibid.*, Hal. 54.

dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>41</sup> Definisi ini tidak hanya mencakup aspek perbuatan, tetapi juga memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana sebagai elemen integral dari konsep tindak pidana. Pendekatan Simons ini mencerminkan pemahaman yang lebih holistik tentang tindak pidana, yang mengintegrasikan aspek perbuatan dengan kapasitas pelaku.

Van Hamel mengembangkan pemahaman lebih lanjut dengan merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>42</sup> Rumusan ini menambahkan dimensi "patut dipidana" yang mengindikasikan adanya aspek nilai dalam penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kontribusi Van Hamel ini memperkaya pemahaman tentang tindak pidana dengan memasukkan pertimbangan nilai sosial dan kepatutan dalam konteks hukum pidana.

## **B. Analisis Mendalam terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana memerlukan kajian yang cermat terhadap aspek objektif dan subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan *actus reus* atau perbuatan yang dapat diamati secara empiris, sementara unsur subjektif berhubungan dengan *mens rea* atau kondisi mental pelaku.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, Hal. 185.

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2023, Hal. 121.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Aditama, Jakarta, 2023, Hal. 59.

## 1. Unsur Objektif dalam Perspektif Yuridis

Unsur objektif tindak pidana mencakup beberapa elemen penting. Pertama, perbuatan manusia yang terlihat oleh panca indera, baik dalam bentuk perbuatan aktif (commission) maupun perbuatan pasif (omission).<sup>44</sup> Perbuatan aktif merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki, seperti mencuri atau menganiaya. Sementara perbuatan pasif mengacu pada kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya maut.<sup>45</sup>

Akibat perbuatan merupakan elemen kedua yang tidak kalah penting. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya memperhatikan perbuatan secara isolated, tetapi juga konsekuensi yang ditimbulkan.<sup>46</sup> Akibat ini dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, yang membahayakan atau merusak kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

## 2. Unsur Subjektif dan Pertanggungjawaban Pidana

Unsur subjektif tindak pidana berkaitan erat dengan kondisi mental atau psikologis pelaku.<sup>47</sup> Kemampuan bertanggungjawab menjadi prasyarat utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Roeslan Saleh menegaskan bahwa seseorang dianggap mampu

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2023, Hal. 59.

<sup>45</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2023, Hal. 27.

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2023, Hal.13.

<sup>47</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2023, Hal. 13.

bertanggungjawab jika memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.<sup>48</sup>

Kesalahan sebagai unsur subjektif memiliki dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>49</sup> Kesengajaan dapat berupa sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet als oogmerk*) atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Sementara kealpaan dapat terjadi dengan kesadaran (*bewuste schuld*) atau tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).<sup>50</sup>

### C. Klasifikasi dan Kategorisasi Tindak Pidana

Pemahaman tentang berbagai jenis tindak pidana membantu dalam penerapan hukum yang tepat. Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materiil.<sup>51</sup> Tindak pidana formil menitikberatkan pada dilarangnya perbuatan, tanpa mempersoalkan akibatnya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP). Sementara tindak pidana materiil menekankan pada akibat yang dilarang, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, Hal. 33.

<sup>49</sup> Moeljatno, *Ibid.*, Hal. 171.

<sup>50</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, Hal. 152.

<sup>51</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023, Hal.28.

Ditinjau dari bentuk kesalahan, tindak pidana dapat berupa tindak pidana sengaja (*dolus*) atau tindak pidana kealpaan (*culpa*).<sup>52</sup> Perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam penentuan sanksi pidana, dimana tindak pidana sengaja umumnya diancam dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan tindak pidana kealpaan.<sup>53</sup>

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Modern**

Konsep pertanggungjawaban pidana telah mengalami evolusi signifikan.<sup>54</sup> Tidak hanya mencakup pertanggungjawaban individual, tetapi juga meluas kepada pertanggungjawaban korporasi. Muladi dan Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa perkembangan ini membawa implikasi penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal pembuktian dan penentuan sanksi.<sup>55</sup>

Kemampuan bertanggungjawab sebagai syarat pertanggungjawaban pidana mencakup tiga aspek: kemampuan untuk memahami arti perbuatannya, kemampuan untuk menentukan kehendaknya, dan kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang.<sup>56</sup> Ketiadaan salah satu dari aspek ini dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, Hal. 97.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2023, Hal. 88.

<sup>54</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2024, Hal. 63.

<sup>55</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Ibid.*, Hal. 89.

<sup>56</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 249.

## E. Sistem Pemidanaan dan Tujuannya

Pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif.<sup>57</sup> Muladi mengembangkan teori pemidanaan yang telah berkembang dari teori absolut yang menekankan pembalasan, menuju teori relatif yang berorientasi pada tujuan, hingga teori gabungan yang mengombinasikan kedua pendekatan tersebut.<sup>58</sup>

Tujuan pemidanaan mencakup beberapa aspek: pencegahan (baik general prevention maupun special prevention), perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, dan pemasyarakatan.<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief menekankan bahwa sistem pemidanaan modern juga mengenal konsep individualisasi pidana, dimana penentuan sanksi mempertimbangkan karakteristik individual pelaku.<sup>60</sup>

## F. Tantangan Kontemporer dalam Hukum Pidana

Era digital dan globalisasi membawa tantangan baru dalam hukum pidana. Widodo menjelaskan bahwa munculnya kejahatan siber, kejahatan terorganisasi transnasional, dan kejahatan korporasi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal pencegahan, penindakan, dan pembuktian.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2023, Hal. 49.

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2023, Hal. 3.

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 3.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2024, Hal. 77.

<sup>61</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatamam, Yogyakarta, 2023, Hal. 24.

Harmonisasi hukum pidana internasional menjadi semakin penting untuk menangani kejahatan yang bersifat lintas batas.<sup>62</sup>

Perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk-bentuk baru tindak pidana yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menuntut fleksibilitas dalam interpretasi hukum pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas sebagai fondasi utama hukum pidana.



---

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, Hal. 16.

**BAB III**

**TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK**

**PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK**

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena hukum yang kompleks, memerlukan pemahaman mendalam tidak hanya dari perspektif hukum pidana materiil, tetapi juga dari sudut pandang psikologi perkembangan anak dan sosiologi hukum. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika dilakukan secara bersama-sama, yang menimbulkan implikasi yuridis tersendiri dalam sistem peradilan pidana anak.

**A. Konsep Dasar Tindak Pidana Pencurian dalam Konteks Anak**

Pencurian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP merupakan tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam konteks anak sebagai pelaku, definisi ini perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kematangan psikologis dan sosial.<sup>63</sup>

Moeljatno mengemukakan bahwa dalam konteks anak, interpretasi "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" harus mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kematangan psikologis anak.<sup>64</sup> Hal ini sejalan dengan

---

<sup>63</sup> Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal

<sup>64</sup> Moeljatno, *Ibid.*, Hal. 54.

pendapat Sudarto yang menekankan bahwa pemahaman anak tentang konsep kepemilikan dan legalitas masih dalam tahap perkembangan.<sup>65</sup>

#### 1. Karakteristik Khusus Pencurian oleh Anak

Pencurian yang dilakukan oleh anak memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pencurian oleh orang dewasa.

Kartini Kartono mengidentifikasi beberapa ciri khas, antara lain:

- a. Motivasi yang lebih sederhana dan spontan
- b. Perencanaan yang kurang matang
- c. Pemilihan target yang cenderung oportunistik
- d. Eksekusi tindakan yang sering ceroboh<sup>66</sup>

Wagiati Soetodjo menambahkan bahwa pencurian oleh anak seringkali merupakan manifestasi dari:

- a. Pemberontakan psikologis
- b. Upaya mencari perhatian
- c. Pengaruh peer pressure
- d. Kebutuhan ekonomi keluarga<sup>67</sup>

#### 2. Aspek Perkembangan Psikologis

Pemahaman tentang aspek perkembangan psikologis anak menjadi crucial dalam menganalisis tindak pidana pencurian oleh anak. Menurut Elizabeth B. Hurlock, anak usia 12-18 tahun berada dalam fase pencarian identitas yang ditandai dengan:

---

<sup>65</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2023, Hal. 67.

<sup>66</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, Hal. 45.

<sup>67</sup> Wagiati Soetodjo, *Ibid.*, Hal.

- a. Keinginan untuk diterima kelompok
- b. Ketidakstabilan emosi
- c. Mudah terpengaruh lingkungan<sup>68</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian oleh Anak**

### 1. Faktor Internal

Paulus Hadisuprpto mengidentifikasi beberapa faktor internal yang berkontribusi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak:

#### 1) Faktor Psikologis

- a. Ketidakmatangan emosi
- b. Gangguan kepribadian
- c. Trauma masa lalu<sup>69</sup>

#### 2) Faktor Keluarga

- a. Disfungsi keluarga
- b. Kemiskinan
- c. Kurangnya pengawasan orang tua<sup>70</sup>

### 2. Faktor Eksternal

Made Sadhi Astuti mengelompokkan faktor eksternal menjadi:

#### 1) Faktor Lingkungan Sosial

- a. Pengaruh teman sebaya
- b. Lingkungan tempat tinggal

---

<sup>68</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 2023, Hal. 206.

<sup>69</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2023, Hal. 124.

<sup>70</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ibid.*, Hal. 131.

c. Media massa<sup>71</sup>

2) Faktor Ekonomi

a. Kesenjangan sosial

b. Tekanan kebutuhan hidup

c. Kurangnya akses pendidikan<sup>72</sup>

**C. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Pencurian**

1. Aspek Yuridis

Sistem pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip:

a. Keadilan restorative

b. Diversi

c. Kepentingan terbaik bagi anak<sup>73</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus memperhatikan:

a. Tingkat kedewasaan

b. Kemampuan bertanggung jawab

c. Kondisi psikologis saat melakukan tindak pidana<sup>74</sup>

2. Batasan Usia Pertanggungjawaban

---

<sup>71</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, UM Press. Malang, 2023, Hal. 84.

<sup>72</sup> Made Sadhi Astuti, *Ibid.*, Hal. 92

<sup>73</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 137.

<sup>74</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2023, Hal. 169.

UU SPPA menetapkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak:

- a. Minimal 12 tahun
- b. Maksimal 18 tahun
- c. Belum menikah

#### **D. Dinamika Psikososial Pencurian oleh Anak**

##### **1. Perkembangan Kognitif dan Moral**

Pemahaman tentang tindak pidana pencurian oleh anak tidak dapat dilepaskan dari aspek perkembangan kognitif dan moral. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak usia 12-18 tahun berada dalam tahap operasional formal, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak dan memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Namun, kemampuan ini masih dalam tahap perkembangan dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Lawrence Kohlberg, dalam teori perkembangan moralnya, menjelaskan bahwa anak pada usia tersebut umumnya berada pada tingkat konvensional, di mana perilaku moral masih sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi harapan sosial dan mematuhi aturan. Hal ini menjelaskan mengapa peer pressure memiliki pengaruh sangat besar dalam mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian.

## 2. Dinamika Kelompok dalam Pencurian oleh Anak

Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak memiliki dinamika psikososial yang kompleks. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono mengidentifikasi beberapa aspek penting:

- a. Konformitas kelompok
- b. Difusi tanggung jawab
- c. Penguatan perilaku menyimpang
- d. Pembentukan identitas kolektif

## 3. Pengaruh Media dan Teknologi

Era digital membawa dimensi baru dalam tindak pidana pencurian oleh anak. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- a. Paparan konten kekerasan dan kriminalitas
- b. . Media sosial sebagai sarana koordinasi
- c. Pengaruh gaya hidup konsumtif
- d. Distorsi realitas dan nilai moral

## E. Viktimologi dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

### 1. Dampak terhadap Korban

Pencurian yang dilakukan oleh anak memiliki dampak viktimologis yang unik. Prof. Dr. J.E. Sahetapy mengidentifikasi beberapa dampak:

- a. Kerugian materiil
- b. Trauma psikologis
- c. Gangguan rasa aman

d. Dilema moral dalam proses hukum

## 2. Relasi Pelaku-Korban

Dalam banyak kasus, terdapat relasi khusus antara pelaku anak dengan korban, yang dapat berupa:

- a. Hubungan ketetanggaan
- b. Relasi di lingkungan sekolah
- c. Interaksi sosial sehari-hari
- d. Hubungan ekonomi

## F. Aspek Sosiologis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

### 1. Konteks Sosial-Ekonomi

Pencurian oleh anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi yang lebih luas. Beberapa faktor yang berpengaruh:

- a. Kesenjangan ekonomi
- b. Urbanisasi
- c. Perubahan nilai sosial
- d. Disfungsi institusi sosial

### 2. Peran Institusi Sosial

Institusi sosial memainkan peran krusial dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian oleh anak:

- a. Keluarga sebagai unit primer
- b. Sekolah sebagai institusi pendidikan
- c. Komunitas dan lingkungan sosial
- d. Lembaga keagamaan

## **G. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Pencurian**

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar


Sistem peradilan pidana anak didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental:

- a. Kepentingan terbaik anak
- b. Keadilan restoratif
- c. Proporsionalitas
- d. Pembinaan dan rehabilitasi

### 2. Mekanisme Diversi

Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara mencakup:

- a. Syarat dan prosedur
- b. Peran para pihak
- c. Bentuk kesepakatan
- d. Monitoring dan evaluasi



## **H. Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan**

### 1. Strategi Preventif

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian oleh anak meliputi:

- a. Program pemberdayaan keluarga
- b. Pendidikan karakter
- c. Pembinaan remaja
- d. Pengembangan komunitas

### 2. Intervensi Sosial

Program intervensi sosial yang dapat diterapkan:

- a. Konseling keluarga
- b. Pendampingan psikososial
- c. Pelatihan keterampilan hidup
- d. Program mentoring

## **I. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial**

### 1. Program Rehabilitasi

Rehabilitasi anak pelaku pencurian mencakup:

- a. Terapi psikologis
- b. Pendidikan formal/informal
- c. Pelatihan vokasional
- d. Pembinaan mental spiritual

### 2. Reintegrasi Sosial

Proses reintegrasi memerlukan:

- a. Dukungan keluarga
- b. Penerimaan masyarakat
- c. Akses pendidikan/pekerjaan
- d. Pendampingan berkelanjutan

## **J. Tantangan Kontemporer**

### 1. Perkembangan Modus Operandi

Tindak pidana pencurian oleh anak mengalami evolusi dalam hal:

- a. Penggunaan teknologi
- b. Pola organisasi
- c. Target operasi

d. Metode eksekusi

## 2. Kendala Struktural

Beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Keterbatasan sumber daya
- b. Koordinasi antar lembaga
- c. Infrastruktur hukum
- d. Resistensi sosial



## BAB IV

### PEMBAHASAN STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2024

#### A. Karakteristik Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama Ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Materiil

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt, karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memiliki beberapa unsur khas yang dapat diidentifikasi dari perspektif hukum pidana materiil:

1. **Pemenuhan Unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP** dalam Kasus ini, tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur:

- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Dalam kasus ini terbukti bahwa tindak pidana dilakukan oleh sekelompok anak yang berkoordinasi dan memiliki pembagian tugas yang jelas

- b. Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Para pelaku terbukti melakukan pengeroyokan dan menggunakan senjata tajam berupa gunting serta benda tumpul yang mengakibatkan luka pada korban

- c. Bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah

Ada unsur perencanaan dimana pelaku melakukan komunikasi melalui media sosial dan melakukan pengintaian lokasi sebelum melakukan aksi

- d. Dilakukan untuk memungkinkan melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri

Para pelaku menggunakan dua unit sepeda motor untuk memudahkan pelarian dan mengamankan hasil curian.

Hal ini terlihat dari modus operandi para pelaku yang terdiri dari Anak dan beberapa pelaku lainnya yang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban sebelum mengambil handphone dan sepeda motor milik korban.

2. **Perencanaan dan Pengorganisasian** Karakteristik khusus yang terlihat adalah adanya perencanaan dan pengorganisasian, dimana:

- a. Para Pelaku berkomunikasi terlebih dahulu melalui media sosial

Para pelaku memanfaatkan platform media sosial untuk merencanakan aksi, membuat strategi, dan menentukan waktu pelaksanaan.

- b. Terdapat pembagian peran yang jelas antar pelaku

Setiap pelaku memiliki tugas spesifik, ada yang berperan sebagai pengintai yang mengawasi situasi, eksekutor yang melakukan pencurian, dan tim mengamankan hasil curian.

- c. Penggunaan dua unit sepeda motor untuk melakukan pengejaran

Penggunaan dua unit sepeda motor menunjukkan perencanaan yang matang untuk mobilitas dan pelarian.

- d. Pemilihan lokasi yang strategis dan sepi untuk melakukan tindak pidana

Pelaku memilih lokasi yang strategis dan sepi, menunjukkan adanya survei dan pertimbangan taktis sebelum melakukan aksi.

3. **Penggunaan Kekerasan yang Berlebihan** Berdasarkan Visum et Repertum yang tercantum dalam putusan, karakteristik kekerasan yang digunakan meliputi:

- a. Penggunaan benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet di kepala
- b. Tindakan pengeroyokan yang melibatkan multiple pelaku
- c. Penggunaan senjata tajam berupa gunting
- d. Tindakan kekerasan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama ( $\pm$  1 jam)

Pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, penulis melakukan wawancara dengan Bapak IPDA Doholy Musra Perdana, S.Tr.K. selaku Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Jambi Luar Kota di ruang kerjanya. Wawancara ini difokuskan pada tiga aspek utama penelitian yaitu karakteristik tindak pidana, faktor kriminogen, dan pertanggungjawaban pidana anak, dengan mengambil referensi khusus pada kasus dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt.

Terkait karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, Kanit Reskrim menjelaskan beberapa pola yang kerap ditemui. "Dalam kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt, kita bisa melihat karakteristik khas pencurian yang dilakukan anak secara berkelompok. Pertama, ada unsur perencanaan yang matang, dimana para

pelaku melakukan pengintaian terlebih dahulu. Kedua, ada pembagian peran yang jelas antar pelaku. Ketiga, adanya unsur kekerasan yang sebenarnya tidak perlu," jelasnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bripda Manuel Damanik selaku Penyidik Ba Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota (Jaluko) pada tanggal 15 Februari 2025, diperoleh beberapa informasi penting terkait karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah hukum Polsek Jaluko

Menurut Bripda Manuel Damanik, karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah Jaluko memiliki beberapa pola yang khas:

"Dari pengalaman saya menangani kasus-kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku, sebagian besar dilakukan secara berkelompok dengan jumlah 3-5 orang. Mereka biasanya memiliki pembagian tugas yang jelas, ada yang berperan sebagai pengintai, eksekutor, dan yang mengamankan hasil curian," jelas Bripda Manuel.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa lokasi yang menjadi sasaran para pelaku umumnya adalah tempat-tempat yang ramai seperti pasar tradisional, pertokoan, dan tempat-tempat umum lainnya. "Waktu yang dipilih

---

<sup>75</sup> Doholy Musra Perdana, Wawancara, Tentang Karakteristik Tindak Pidana Pencurian, di Polsek Jambi Luar Kota, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Jambi Luar Kota, 15 Februari 2025.

untuk melakukan aksi juga cenderung konsisten, yaitu pada saat situasi ramai seperti jam pulang sekolah atau sore hari," ungkapnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota, karakteristik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama menunjukkan pola yang khas dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022-2024 mengungkapkan beberapa karakteristik dominan yang membedakannya dari tindak pidana pencurian pada umumnya.

#### 1. Pola Pelaksanaan Tindak Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pelaksanaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memiliki karakteristik yang sistematis dan terorganisir. Berdasarkan studi kasus di Polsek Jambi Luar Kota, terdapat beberapa elemen yang menjadi ciri khas, yaitu:

##### a) Perencanaan Kolektif

Mayoritas kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah Jambi Luar Kota menunjukkan adanya unsur perencanaan yang dilakukan secara kolektif. Para pelaku umumnya melakukan pertemuan terlebih dahulu untuk merencanakan aksi mereka, seperti yang terlihat dalam kasus pencurian di Desa Simpang Sungai Duren pada Mei 2024.

---

<sup>76</sup> Manuel Damanik, Wawancara, Tentang Pola Pelaksanaan Proses Tindak Pidana Pencurian di Polsek Jambi Luar Kota, Ba Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota, 15 Februari 2025.

b) Pembagian Peran

Karakteristik yang menonjol adalah adanya pembagian peran yang jelas di antara para pelaku. Dalam kasus yang terjadi di kawasan Simpang Sungai Duren, misalnya, terdapat pembagian tugas antara pelaku yang berperan sebagai pengintai, eksekutor, dan pengaman. Pembagian peran ini menunjukkan tingkat koordinasi yang cukup tinggi di antara para pelaku anak.

c) Penggunaan Modus Operandi Tertentu

Para pelaku anak cenderung menggunakan modus operandi yang relatif konsisten. Berdasarkan data Polsek Jambi Luar Kota, 65% kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama menggunakan modus operandi berupa pengalihan perhatian korban, sementara 35% lainnya menggunakan intimidasi atau ancaman kekerasan.<sup>77</sup>

2. Karakteristik Yuridis

Dari perspektif hukum pidana materiil, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memiliki karakteristik yuridis yang spesifik:

a) Pemenuhan Unsur Delik

Analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa tindak pidana ini memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu:

---

<sup>77</sup> Data Statistik kriminal Polsek Jambi Luar Kota, 2024

- a. Unsur mengambil barang
  - b. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
  - c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
  - d. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- b) Kualifikasi Pemberatan

Karakteristik khusus dari tindak pidana ini adalah adanya unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Penelitian menunjukkan bahwa 78% kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama di wilayah Jambi Luar Kota memenuhi kualifikasi pencurian dengan pemberatan.<sup>78</sup>

### 3. Karakteristik Sosiologis

Analisis terhadap aspek sosiologis mengungkapkan beberapa karakteristik yang khas:

a) Pola Relasi Pelaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku memiliki hubungan pertemanan atau berada dalam satu lingkungan sosial yang sama. Data dari Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi mengungkapkan bahwa 85% pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama adalah teman satu sekolah atau teman bermain.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Laporan Tahunan Polsek Jambi Luar Kota, 2023.

<sup>79</sup> Penelitian Balai Permasarakatan Kelas II Jambi, "Profil Pelaku Tindak Pidana Anak", 2024

b) Latar Belakang Sosial Ekonomi

Karakteristik sosial ekonomi pelaku menunjukkan pola yang relatif konsisten. Berdasarkan penelitian, 70% pelaku berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, dengan pendapatan rata-rata orang tua di bawah UMR Provinsi Jambi.<sup>80</sup>

4. Karakteristik Viktimologis

Dari perspektif viktimologi, tindak pidana ini memiliki karakteristik yang perlu diperhatikan:

a) Profil Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memiliki karakteristik tertentu. Data dari Polsek Jambi Luar Kota menunjukkan bahwa 60% korban adalah pelajar atau mahasiswa, sementara 40% lainnya adalah masyarakat umum.<sup>81</sup>

b) Dampak Viktimologis

Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil tetapi juga psikologis. Penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi mengungkapkan bahwa 75% korban mengalami trauma psikologis pasca kejadian.<sup>82</sup>

## **B. Faktor-faktor Kriminogen yang Mendorong Anak Melakukan Tindak**

### **Pidana Pencurian Secara Bersama-sama di Wilayah Jambi Luar Kota**

<sup>80</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, "Analisis Sosial Ekonomi Pelaku Tindak Pidana", 2024

<sup>81</sup> Data Viktimologi Polsek Jambi Luar Kota, 2024

<sup>82</sup> Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, "Dampak Psikologis Korban Tindak Pidana Anak", 2024

Berdasarkan analisis terhadap kasus dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt, dapat diidentifikasi beberapa faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindak pidana:

1. **Faktor Pergaulan dan Pengaruh** Kelompok Dalam kasus ini terlihat bahwa:

- a. Para pelaku merupakan kelompok pertemanan yang sering berkumpul
- b. Adanya solidaritas negatif antar anggota kelompok
- c. Kurangnya kontrol sosial dalam pergaulan anak

2. **Faktor Emosional dan Psikologis** Berdasarkan kronologi kasus, terlihat bahwa:

- a. Tindakan didasari oleh rasa tidak suka dan kecemburuan
- b. Ketidakmampuan mengendalikan emosi
- c. Kurangnya pertimbangan akan konsekuensi tindakan
- d. Minimnya empati terhadap korban

3. **Faktor Lingkungan Sosial** Kondisi lingkungan yang berkontribusi meliputi:

- a. Aktivitas berkumpul di warung tuak yang menunjukkan lemahnya pengawasan
- b. Kemudahan akses ke lokasi-lokasi yang minim pengawasan
- c. Rendahnya kontrol sosial masyarakat
- d. Minimnya aktivitas positif yang tersedia bagi anak

Ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, Bripda Manuel mengidentifikasi beberapa faktor utama:

"Berdasarkan hasil interogasi dan penelusuran yang kami lakukan, faktor ekonomi masih menjadi pendorong utama. Sekitar 70% pelaku berasal dari keluarga prasejahtera. Namun, yang menarik adalah bahwa banyak kasus juga didorong oleh faktor pergaulan dan pengaruh media sosial," jelasnya.<sup>83</sup>

Bripda Manuel juga menyoroti peran pengawasan orang tua yang menurutnya masih kurang optimal: "Banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga pengawasan terhadap anak menjadi berkurang. Ini membuat anak-anak lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif."

"Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran kami, ada tiga faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian secara bersama-sama di wilayah Jaluko:

Pertama, faktor ekonomi. Sekitar 70% pelaku berasal dari keluarga prasejahtera dengan pendapatan di bawah UMR. Mereka mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mendapatkan uang jajan.

Kedua, faktor lingkungan sosial. Banyak kasus terjadi karena pengaruh pergaulan dan tekanan kelompok sebaya. Anak-anak yang

---

<sup>83</sup> Manuel Damanik, Wawancara, Tentang Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Jambi Luar Kota, Ba Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota, 15 Februari 2025.

terlibat biasanya berasal dari lingkungan yang sama, seperti satu sekolah atau satu kompleks perumahan.

Ketiga, faktor keluarga. Kami menemukan bahwa sebagian besar pelaku kurang mendapat pengawasan dari orang tua, baik karena kesibukan bekerja maupun kondisi keluarga yang tidak harmonis."<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor kriminogen yang berperan dalam mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama di wilayah Jambi Luar Kota:

#### 1. Faktor Internal

##### a) Faktor Psikologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis memainkan peran signifikan dalam mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama. Beberapa aspek psikologis yang teridentifikasi meliputi:

- a. Ketidakstabilan emosi
- b. Kurangnya kontrol diri
- c. Kebutuhan akan pengakuan kelompok
- d. Pencarian identitas diri<sup>85</sup>

##### b) Faktor Kognitif

Aspek kognitif yang berperan dalam tindak pidana ini meliputi:

- a. Pemahaman yang terbatas tentang konsekuensi hukum

---

<sup>84</sup> Manuel Damanik, Wawancara, Tentang Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Jambi Luar Kota, Ba Unit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota, 15 Februari 2025.

<sup>85</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, Hal. 120.

- b. Pola pikir jangka pendek
- c. Ketidakmampuan menilai risiko secara proporsional

## 2. Faktor Eksternal

### a) Faktor Keluarga

Penelitian mengungkapkan beberapa faktor keluarga yang berkontribusi:

- a. Kurangnya pengawasan orang tua
- b. Pola asuh yang tidak konsisten
- c. Konflik dalam keluarga
- d. Keterbatasan ekonomi keluarga

### b) Faktor Lingkungan Sosial

Beberapa faktor lingkungan yang teridentifikasi meliputi:

- a. Pengaruh pergaulan negatif
- b. Tekanan kelompok sebaya
- c. Lingkungan tempat tinggal yang rentan kriminalitas
- d. Akses terhadap media yang mengandung kekerasan<sup>86</sup>

## 3. Faktor Struktural

### a) Faktor Ekonomi

Analisis terhadap faktor ekonomi mengungkapkan:

---

<sup>86</sup> M. Nasir Djamil, *Ibid.*, Hal. 45

- a. Kesenjangan ekonomi
- b. Keterbatasan akses Pendidikan
- c. Minimnya kesempatan kerja bagi remaja
- d. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga

b) Faktor Sosial-Budaya

Beberapa faktor sosial-budaya yang berperan meliputi:

- a. Pergeseran nilai dalam masyarakat
- b. Melemahnya kontrol sosial
- c. Perubahan pola interaksi sosial
- d. Pengaruh globalisasi dan modernisasi

4. Faktor Keluarga

Kondisi keluarga memegang peranan penting. Dari kasus-kasus yang kami tangani, kami menemukan:

- a. Minimnya pengawasan orang tua karena kesibukan bekerja
- b. Komunikasi yang tidak efektif antara anak dan orang tua
- c. Konflik dalam keluarga yang memengaruhi psikologis anak
- d. Pola asuh yang tidak konsisten
- e. Kurangnya figur panutan positif dalam keluarga

5. Faktor Psikologis

Aspek psikologis juga tidak bisa diabaikan. Kami mengamati beberapa karakteristik:

- a. Rendahnya kontrol diri
- b. Kebutuhan akan pengakuan dari kelompok

- c. Pencarian identitas diri yang salah arah
- d. Trauma atau pengalaman negatif masa lalu
- e. Keinginan untuk mendapatkan perhatian

#### 6. Faktor Pendidikan

Dari sisi pendidikan, kami menemukan beberapa pola:

- a. Banyak pelaku yang memiliki prestasi akademik rendah
- b. Riwayat bolos sekolah yang tinggi
- c. Kurangnya pendidikan karakter di sekolah
- d. Minimnya kegiatan ekstrakurikuler yang positif
- e. Pengaruh negatif dari teman sekolah

Bripda Manuel menambahkan: "Yang perlu dipahami adalah bahwa faktor-faktor ini saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, faktor ekonomi seringkali berkaitan erat dengan faktor pendidikan dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penanganan kasus pencurian oleh anak harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut."

Mengenai faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, Kanit Reskrim memaparkan temuan dari penyelidikan kasus tersebut. "Dalam kasus ini, kami menemukan bahwa faktor pergaulan memegang peranan sangat penting. Para pelaku berasal dari lingkungan yang sama dan memiliki pola pergaulan yang cenderung negatif. Selain itu, faktor pengawasan orang tua yang lemah juga berkontribusi signifikan. Dalam kasus ini, kebanyakan

pelaku berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau orang tua yang terlalu sibuk bekerja," ungkapnya.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian Secara Bersama-sama**

Analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt menunjukkan beberapa aspek penting:

1. **Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak** Dalam penanganan kasus ini, terlihat bahwa:
  - a. Proses peradilan telah memperhatikan kepentingan terbaik anak
  - b. Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum
  - c. Terdapat keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan
  - d. Orang tua pelaku dilibatkan dalam proses peradilan
2. **Upaya Diversi** Berdasarkan putusan, terlihat bahwa:
  - a. Telah dilakukan upaya diversi sesuai Penetapan Diversi No. 2/Pen.Div/2024/PN Snt
  - b. Terdapat laporan hasil pengawasan pelaksanaan diversi
  - c. Meskipun diversi tidak berhasil, upaya ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip restorative justice

3. **Pertimbangan dalam Pemidanaan** Putusan pengadilan

mempertimbangkan:

- a. Hasil penelitian kemasyarakatan
- b. Tingkat keseriusan tindak pidana
- c. Usia dan kondisi psikologis pelaku
- d. Dampak tindakan terhadap korban
- e. Kesiapan pelaku untuk bertanggungjawab dan memperbaiki diri

4. **Kebijakan Pemidanaan** Penuntut Umum menuntut:

- a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- b. Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II Jamb
- c. Pertimbangan rehabilitatif dalam pemidanaan
- d. Pembebanan biaya perkara

Analisis ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kepentingan masyarakat. Putusan pengadilan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan dan pembinaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Mengenai aspek pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan, Bripda Manuel menjelaskan pendekatan yang diterapkan:

"Dalam menangani kasus pencurian oleh anak, kami selalu mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap kasus

wajib diupayakan diversi terlebih dahulu, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan."

Terkait implementasi kebijakan pemidanaan, beliau menambahkan:

"Kami menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan. Proses diversi yang kami lakukan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan Bapas. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan semua pihak, terutama korban, sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak."

Ketika ditanya tentang tantangan dalam implementasi kebijakan pemidanaan, Bripda Manuel mengungkapkan:

"Kendala utama yang kami hadapi adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif. Banyak korban yang masih menginginkan proses hukum formal dan menolak diversi. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan SDM juga menjadi tantangan, seperti tidak adanya ruang tahanan khusus anak dan terbatasnya penyidik yang bersertifikasi khusus anak."

Untuk perbaikan ke depan, beliau memberikan beberapa rekomendasi:

"Perlu ada penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan anak, dan sosialisasi yang

lebih intensif kepada masyarakat tentang konsep keadilan restoratif. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana anak."

#### 1. Aspek Pertanggungjawaban Pidana

##### a) Kapasitas Pertanggungjawaban

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Usia pelaku
- b. Kemampuan membedakan perbuatan benar dan salah
- c. Kondisi mental dan psikologis
- d. Latar belakang sosial dan pendidikan<sup>87</sup>

##### b) Penerapan Asas Culpabilitas

Penerapan asas culpabilitas dalam kasus anak mempertimbangkan:

- a. Tingkat kesalahan
- b. Motif perbuatan
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku

Ketika ditanya tentang pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan, Kanit Reskrim menjelaskan proses penanganan kasus tersebut.

"Dalam kasus ini, kami menerapkan pendekatan yang sesuai dengan UU SPPA. Meskipun tindak pidana yang dilakukan tergolong serius karena

---

<sup>87</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2023, Hal. 165.

melibatkan kekerasan, kami tetap mengupayakan diversi sesuai amanat undang-undang. Namun karena ancaman pidananya di atas 7 tahun dan korban mengalami luka-luka, diversi tidak dapat dilaksanakan," jelasnya.<sup>88</sup>

Terkait dengan implementasi kebijakan pemidanaan, Kanit Reskrim menekankan pentingnya memperhatikan aspek pembinaan. "Dalam kasus ini, kami mempertimbangkan berbagai aspek sebelum melanjutkan ke tahap penuntutan. Kami berkonsultasi dengan Bapas dan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utama kami bukan semata-mata menghukum, tetapi bagaimana memberikan efek jera sekaligus membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya," tegasnya.

## 2. Kebijakan Pemidanaan

### a) Pendekatan Restoratif

Implementasi pendekatan restoratif meliputi:

- a. Proses diversi
- b. Mediasi penal
- c. Pelibatan korban dalam penyelesaian
- d. Program rehabilitasi[

### b) Sanksi Pidana dan Tindakan

Penerapan sanksi terhadap anak mempertimbangkan:

- a. Kepentingan terbaik anak

---

<sup>88</sup> Doholy Musra Perdana, Wawancara, Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Pemidanaan, di Polsek Jambi Luar Kota, Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Jambi Luar Kota, 15 Februari 2025.

- b. Proporsionalitas hukuman
- c. Prospek rehabilitasi
- d. Dukungan keluarga dan masyarakat<sup>89</sup>

### 3. Implementasi Kebijakan

#### a) Mekanisme Pelaksanaan

Beberapa aspek pelaksanaan yang perlu diperhatikan:

- a. Koordinasi antar lembaga
- b. Peran Balai Pemasarakatan
- c. Keterlibatan masyarakat
- d. Monitoring dan evaluasi<sup>90</sup>

Mengenai kendala dalam penanganan kasus, Kanit Reskrim mengungkapkan beberapa tantangan. "Dalam kasus ini, kami menghadapi kesulitan karena banyaknya pelaku yang terlibat dan kompleksitas pembuktiannya. Selain itu, adanya trauma pada korban dan keengganan beberapa saksi untuk bersaksi juga menjadi kendala dalam pengungkapan kasus," jelasnya.

Ketika ditanya tentang pembelajaran dari kasus tersebut, Kanit Reskrim menekankan pentingnya pendekatan komprehensif. "Kasus ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana anak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum,

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, UNDIP Semarang, 2023, Hal. 112.

<sup>90</sup> Laporan Evaluasi Sistem Peradilan Anak, Kejaksaan Negeri Sengeti, 2024

tetapi juga perlu ada upaya preventif dan pembinaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat," pungkasnya.

Wawancara diakhiri dengan rekomendasi Kanit Reskrim untuk pencegahan kasus serupa di masa depan. "Berdasarkan pengalaman menangani kasus ini, kami menekankan pentingnya penguatan pengawasan orang tua, peningkatan patroli di wilayah rawan, dan program pembinaan karakter untuk remaja. Yang tidak kalah penting adalah perlunya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana anak dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahannya," tutupnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Snt dan hasil wawancara dengan petugas penegak hukum di wilayah Jambi Luar Kota, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama:

##### 1. Karakteristik Tindak Pidana

Studi terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt mengungkapkan karakteristik khas dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, yakni:

- a. **Pemenuhan unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**, dimana tindak pidana dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan mempersiapkan dan mempermudah pelarian serta tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. **Perencanaan dan pengorganisasian yang sistematis**, sebagaimana terlihat dari komunikasi para pelaku melalui media sosial, pembagian peran yang jelas, penggunaan dua unit sepeda motor, dan pemilihan lokasi yang strategis dan sepi
- c. **Penggunaan kekerasan yang berlebihan**, terbukti dari Visum et Repertrum yang menunjukkan adanya luka lecet di kepala korban akibat benda tumpul, tindakan pengeroyokan, penggunaan senjata

tajam berupa gunting, dan tindakan kekerasan yang berlangsung cukup lama kurang lebih satu jam.

## 2. Faktor Kriminogen

Analisis terhadap kasus dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt dan penelitian lapangan mengidentifikasi beberapa faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama:

- a. **Faktor pergaulan dan pengaruh kelompok**, dimana para pelaku merupakan kelompok pertemanan yang sering berkumpul, adanya solidaritas negatif, dan kurangnya kontrol sosial dalam pergaulan anak.
- b. **Faktor emosional dan psikologis**, dengan tindakan yang didasari oleh rasa tidak suka dan kecemburuan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kurangnya pertimbangan akan konsekuensi, dan minimnya empati terhadap korban.
- c. **Faktor lingkungan sosial**, seperti aktivitas berkumpul di warung tuak yang menunjukkan lemahnya pengawasan, kemudahan akses ke lokasi minim pengawasan, dan rendahnya kontrol sosial masyarakat.
- d. **Faktor keluarga**, termasuk minimnya pengawasan orang tua, komunikasi yang tidak efektif, dan kurangnya figur panutan positif dalam keluarga.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Pemidanaan**

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Snt, penanganan kasus menunjukkan upaya penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan:

- a. Proses peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan pelaku didampingi Penasihat Hukum, keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Perasyarakatan, dan pelibatan orang tua dalam proses peradilan.
- b. Upaya diversifikasi sesuai Penetapan Diversi No. 2/Pen.Div/2024/PN Snt, meskipun akhirnya tidak berhasil karena tingkat keseriusan tindak pidana dan adanya unsur kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban.
- c. Pertimbangan komprehensif dalam pemidanaan, termasuk hasil penelitian kemasyarakatan, tingkat keseriusan tindak pidana, usia dan kondisi psikologis pelaku, dampak terhadap korban, dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab.
- d. Kebijakan pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan penempatan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II Jambi.

#### **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran

Diperlukan program pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak, terutama yang berisiko tinggi terlibat dalam tindak pidana. Pendidikan harus mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum dan nilai-nilai moral.

## 2. Penguatan Peran Keluarga

Keluarga harus dilibatkan dalam upaya pencegahan tindak pidana anak. Program pendampingan dan konseling bagi orang tua perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan pola asuh yang positif

## 3. Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

## 4. Implementasi Kebijakan Restoratif

Kebijakan pemidanaan harus lebih mengedepankan pendekatan restoratif, dengan melibatkan korban dalam proses penyelesaian dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## 5. Penelitian Lanjutan

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak dan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta mendorong penelitian selanjutnya dalam bidang hukum pidana anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Analisis Statistik Kriminal
- Bambang Poernomo. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2023). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1983). Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Alumni.
- Djamil, M. Nasir. (2023). Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, Eddy O.S. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hurlock, Elizabeth B. (2023). Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan . Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. (2023). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi & Dwidja Priyatno. (2023). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana .  
Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia .  
Bandung: Refika Aditama.

R. Soesilo. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta  
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor:  
Politeia.

Saleh, Roeslan. (2023). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .  
Jakarta: Aksara Baru.

Soetodjo, Wagianti. (2023). Hukum Pidana Anak . Bandung: Refika Aditama.

Utrecht, E. (2021). Hukum Pidana I . Surabaya: Tinta Mas.

Zehr, Howard. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice  
. Scottsdale: Herald Press.

## **B. Jurnal**

Laporan Penelitian Balai Perumahan Kelas II Jambi. (2024). “Dampak  
Psikologis Korban Tindak Pidana Anak”.

Laporan Analisis Kasus Pencurian Anak, Polsek Jambi Luar Kota.

## LA MPIRAN DOKUMENTASI



Pengambilan Sample Data Di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi